



**PENETAPAN**

**Nomor : 089/Pdt.P/2013/PA.TBK.**

مسبأ لآ ان محرأ ا محرأ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh;

PEMOHON, Umur 15 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di rumah Ir. FAHRUR RAZI (ketua RT), di Jalan Bukit Sidomulyo, RT.002, RW. 002, Nomor. 40, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak berperkara, calon suami dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 089/Pdt.P/2013/PA.TBK, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Juli 1997 (umur 15 tahun 10 bulan), belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 tahun 10 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang muallaf yang telah memeluk Agama Islam pada tanggal 04 April 2013 di Mesjid Agung Kabupaten Karimun dan di ketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, sementara kedua orang tua Pemohon beragama Khatolik dan saat ini berada di Kalimantan;
3. Bahwa Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama: Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari, tanggal lahir 25 Januari 1990, (23 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta (PT. SAIPEM), Tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT.001 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.089/Pdt.P/2013/PA.TBK



4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara Pemohon dengan Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan ingin hidup yang lebih layak sebagai suami istri;
5. Bahwa Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti merawat anak, memasak dan mencuci;
6. Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai kemampuan dan penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, karena calon suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. SAIPEM dengan penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan sanggup untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER :**

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah serta menunggu sampai usia Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat dinikahkan, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas permohonan Pemohon, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Pemohon tinggal di Kalimantan dan keduanya sama-sama beragama Kristen Katolik;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tidak keberatan atas rencana pernikahan ini, namun mereka tidak bisa datang karena jarak yang jauh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan izin agar dapat menikah, karena Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini Pemohon baru berumur 15 tahun;
- Bahwa Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari dengan Pemohon sudah saling kenal selama 1 tahun dan telah berpacaran selama 9 bulan lamanya dan telah sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa orang tua Pemohon bertempat tinggal di Kalimantan sedangkan Pemohon tinggal di Karimun dengan Bibik Pemohon;
- Bahwa Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari dengan Pemohon sama-sama beragama Islam, sedangkan orang tua Kandung Pemohon beragama Kristen Katolik;
- Bahwa Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari telah pernah menelepon orang tua Pemohon dan berbicara mengenai rencana pernikahan ini dan orang tua Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari dengan Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari dengan Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari saat telah bekerja sebagai Karyawan PT. SAIPEM dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari saat ini telah sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 45/TGB/01.1001/V/2013, atas nama RINI yang menerangkan bahwa RINI adalah penduduk Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2102030604100008, atas nama ISKANDAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tertanggal 08 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dicap pos dan telah dilegalisir, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Masuk Islam, atas nama RINI yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, tertanggal 04 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dicap pos dan telah dilegalisir, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI PERTAMA**, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bukit Tiung, Nomor. 93, RT.002, RW.002, Kelurahan Tanjung Balai Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai Tante Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapat izin untuk menikah dengan Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari, karena saat ini Pemohon masih dibawah umur untuk menikah, umur Pemohon saat ini 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan saudara dengan orang tua Pemohon, saat ini orang tua Pemohon bertempat tinggal di Kalimantan, sedangkan Pemohon tinggal di Karimun bersama saksi;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini beragama Kristen Katolik, sedangkan Pemohon sejak bulan April 2013 telah memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari dan sudah sering bertemu;



- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikah adalah karena Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan telah percaran serta sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum menikah dan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan dan menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari, hal tersebut saksi ketehui karena saksi menelepon orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari juga tidak keberatan dan setuju atas pernikahan mereka;
- Bahwa saat ini Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari telah bekerja sebagai karyawan di PT. SAIPAM dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

Saksi II : **SAKSI KEDUA**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Taksi, tempat tinggal di Bukit Tiung Bawah, Nomor. 79, RT.002, RW.007, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapat izin untuk menikah dengan Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari, karena saat ini Pemohon masih dibawah umur untuk menikah, umur Pemohon saat ini 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini beragama Kristen Katolik, sedangkan Pemohon sejak bulan April 2013 telah memeluk agama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikah adalah karena Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan telah percaran serta sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;





- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusua serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum menikah dan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan dan menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari, hal tersebut saksi ketehui dari Tante Pemohon dan Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari juga tidak keberatan dan setuju atas pernikahan mereka;
- Bahwa saat ini Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari telah bekerja sebagai karyawan di PT. SAIPAM dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 089/Pdt.P/2013/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan alat bukti P.1 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa RINI adalah anak kandung PIYU, di mana sekarang baru berumur 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar dapat dinikahkan dengan Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari, karena saat ini Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.3 bahwa sejak bulan April 2013 Pemohon telah memeluk Agama Islam, untuk itu terhadap permohonan Pemohon sepanjang mengenai dispensasi nikah merupakan wewenang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua kandung Pemohon karena orang tua Pemohon bertempat tinggal di Kalimantan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan tanggapan orang tua kandung Pemohon, sedangkan calon suaminya yang bernama Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari di persidangan menerangkan bahwa antara PEMOHON dengan Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari telah berpacaran lebih kurang 9 tahun dan selama berpacaran mereka telah sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan apabila terus dibiarkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan saat ini mereka tidak dapat dipisahkan lagi dan sudah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, sedangkan PEMOHON berumur 15 tahun 10 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan mencapai *maslahat* perkawinan;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 089/Pdt.P/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan Hendri Miftahuddin bin Ahmad Sobari yang sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi serta dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apabila tidak diizinkan untuk menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina yang menurut pendapat Majelis Hakim dikategorikan sebagai *mafsadah*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA yang mengaku sebagai Tante Pemohon dengan SAKSI KEDUA yang mengaku sebagai tetangga Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama SAKSI PERTAMA, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Piyu dengan Ucung, kedua orang tua kandung Pemohon beragama Kristen Katolik dan bertempat tinggal di Kalimantan, selain itu PEMOHON dengan Hendri Miftahudin bin Ahmad Sobari tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi PEMOHON untuk dinikahkan dengan Hendri Miftahudin bin Ahmad Sobari dan PEMOHON dengan Hendri Miftahudin bin Ahmad Sobari beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu PEMOHON juga telah mampu bekerja mengurus pekerjaan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua SAKSI KEDUA, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Piyu dengan Ucung, kedua orang tua kandung Pemohon beragama Kristen Katolik dan bertempat tinggal di Kalimantan, selain itu PEMOHON dengan Hendri Miftahudin bin Ahmad Sobari tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi PEMOHON untuk dinikahkan dengan Hendri Miftahudin bin Ahmad Sobari dan PEMOHON dengan Hendri Miftahudin bin Ahmad Sobari beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu PEMOHON juga telah mampu bekerja mengurus pekerjaan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi Emilia binti HS. Jais dengan SAKSI KEDUA yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian ternyata antara PEMOHON dengan Hendri Miftahudin bin Ahmad Sobari tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat antara Rini bin Piyu dengan Hendri Miftahudin bin Ahmad Sobari tidak ada larangan kawin sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan juga antara keduanya sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa salah satu faktor penting dalam berumah tangga yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir bagi suami istri dan anak-anaknya, untuk itu kemampuan ekonomi calon suami atau calon istri menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon beserta saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan calon suami Pemohon yang bernama Hendri Miftahudin bin Ahmad Sobari telah bekerja sebagai karyawan PT. SAIPEM dengan penghasilan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulan, untuk itu calon suami Pemohon telah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa karena antara PEMOHON dengan Hendri Miftahudin bin Ahmad Sobari secara materiil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* ( *درأ المفساد مقدم على جلب المصالح* ), maka perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama (PEMOHON) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama (HENDRI MIFTAHUDIN bin AHMAD SOBARI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2013 Miladiyah, oleh kami **SARIFUDDIN, SHI** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, SHI** dan **YUSTINI RAZAK, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA MAJELIS**

**SARIFUDDIN, SHI**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ADI SUFRIADI, SHI**

**YUSTINI RAZAK, SHI**

**PANITERA SIDANG**

**H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH**

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 089/Pdt.P/2013/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)